



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 156/D/1995
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai Kendaraan tersebut ;
b. berhubung dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr.Ir. Juremi Gani, M.Agr Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut:

Nomor Polisi : KT. 1165 B
Merk/Type : Daihatsu
Jenis Model : M.PEN/JEEP
Nomor Rangka : F 50RV-902055
Nomor Mesin : 08393

- Kedua : 1. Kendaraan tersebut hanya untuk keperluan dinas.
2. Biaya bahan bakar dan perawatan kendaraan tersebut ditanggung sendiri oleh pemakai.
3. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab pemakai.
4. Kendaraan dinas ini sewaktu-waktu dapat dipakai di Rektorat untuk kepentingan dinas yang sangat mendesak dengan surat pemberitahuan oleh Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Desember 1995

REKTOR
Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209